

Analisis Pergeseran Otoritas Guru dalam Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault pada Platform Tiktok

Nuridilah Sidra¹, Hadisaputra², Reni Anggraeni³, Nurul Annisa⁴, Haikal⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Makassar

hadisaputra@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of teacher reporting to the legal sphere that is developing through TikTok social media and its implications for the shift in teacher authority in the 21st century. The study uses a descriptive qualitative approach with a case study method through digital documentation analysis, media observation, and literature review related to education, law, and Michel Foucault's Surveillance/Panopticon theory. Data in the form of video content, news narratives, and public responses are analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that cases of teacher reporting form a modern oversight mechanism that places teachers in a position of constant scrutiny by the public, the law, and social media. This condition indicates a shift in teacher authority. Teacher disciplinary actions are easily interpreted by the public as violations of the law and will affect the professional image of teachers. This study emphasizes the need for legal protection, educational discipline policies, and the reconstruction of public trust to maintain teacher authority without neglecting children's rights.

Keywords: Shifting Teacher Authority, Michel Foucault's Panopticon, Tiktok platform

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena pelaporan guru ke ranah hukum yang berkembang melalui media sosial TikTok serta implikasinya terhadap pergeseran otoritas guru pada abad ke-21. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui analisis dokumentasi digital, observasi digital, serta penelusuran literatur terkait pendidikan, hukum, dan teori Surveillance/Panopticon Michel Foucault. Data berupa konten video, narasi pemberitaan, beserta respons publik dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pelaporan guru membentuk mekanisme pengawasan modern yang membuat guru dalam posisi selalu diawasi oleh publik, hukum, dan media sosial. Kondisi ini menunjukkan terjadinya *shifting teacher authority*, Tindakan disiplin guru mudah dimaknai oleh Masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan akan memengaruhi citra profesional guru. Penelitian ini menegaskan perlunya perlindungan hukum, kebijakan disiplin edukatif, dan rekonstruksi kepercayaan publik agar otoritas guru tetap terjaga tanpa mengabaikan hak anak.

Kata kunci: Otoritas guru, Panopticon Michel Foucault, Platform tiktok

A. Pendahuluan

Agen utama dalam memberikan pendidikan kepada siswa, guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga membantu dalam pengembangan keterampilan dan nilai yang dibutuhkan oleh siswa (Usep & Ririn, 2023). Guru harus berperan sentral dalam melakukan *transfer of knowledge* dan *transfer of value*, karena perubahan atau perpindahan pengetahuan tanpa diimbangi dengan 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Basyori (2025) mengemukakan, Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan, dari merancang kegiatan pembelajaran, menentukan strategi dan model pembelajaran serta mampu menjadikan kelas nyaman aman dan berpihak pada siswa. Namun, Rasa saling percaya antara guru dan orang tua siswa dalam pendidikan belum sepenuhnya terbangun secara kuat dan stabil. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus-kasus di mana Guru seolah orang yang kerap dianggap melakukan tindakan kriminal, padahal mereka hanya menjalankan fungsinya sebagai seorang Guru agar melahirkan didikan yang berkualitas. Belakangan ini semakin banyak guru yang harus berhadapan dengan proses hukum hingga berujung pada penahanan.

perubahan nilai, akan menyebabkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak bermakna serta rapuh (Sulistiani & Nursiwi, 2023). Guru merupakan sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis. Undang-Undang No. 14 Tahun

Maraknya unggahan di media sosial yang menampilkan guru sebagai pihak yang selalu disalahkan, sebagaimana terlihat pada akun @Rian Fahardhi, @Putra Aji Astuti, @Arisvara Real Accaount, @Bang Milenz, dan @iyan garasitopi yang menunjukkan terjadinya pergeseran otoritas guru dalam pandangan Orang tua siswa maupun hukum.

Menurut Pratama *et al* (2025), Guru belum mendapat perlindungan hukum dan dukungan publik, sementara mereka juga dituntut mendidik karakter dan moral siswa maka kualitas pendidikan berisiko menurun. Konflik antara orang tua dan guru, serta ketidakharmonisan dalam pola asuh di sekolah, bisa memengaruhi proses belajar, stabilitas emosional siswa, serta keharmonisan hubungan sekolah dan keluarga. Mursalina *et al* (2025), mengatakan bahwa penting bagi lembaga pendidikan, masyarakat, dan membuat kebijakan untuk merefleksikan kembali bagaimana mendidik siswa dengan adil, menjaga nilai pendidikan, serta memberi jaminan hukum dan perlindungan bagi guru agar profesi

mulia ini tetap dihormati dan efektif dalam membentuk generasi masa depan.

Melalui konteks abad ke-21, pemikiran Michel Foucault *Surveillance/Panopticon Theory* menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan bekerja melalui mekanisme pengawasan yang membuat individu merasa selalu diawasi, sehingga mereka mengontrol perilakunya sendiri. Dalam konteks kasus pelaporan guru ke ranah hukum, posisi guru kini tidak hanya diawasi oleh sekolah, tetapi juga oleh sistem hukum, negara, dan platform digital seperti TikTok. Pengawasan ini menciptakan situasi di mana setiap tindakan guru berpotensi dipantau, direkam, dan dibawa ke ranah hukum, sehingga otoritas guru yang dulunya dominan dalam kelas kini bergeser dan berada di bawah kendali regulasi legal serta sistem pengawasan modern.

Penelitian ini dilakukan agar guru bisa tetap dijaga otoritasnya sebagai pendidik, namun tetap selaras dengan zaman dan norma hukum yang berlaku. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan guru dapat lebih memahami batasan dalam menerapkan disiplin, sekaligus tetap memiliki ruang dan kepercayaan untuk mendidik siswa dengan tegas namun manusiawi. penelitian ini juga bertujuan membantu sekolah, orang tua, dan masyarakat agar memiliki pemahaman yang seimbang dalam melihat tindakan guru, sehingga tidak semua peristiwa langsung dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga dilihat sebagai bagian

dari proses pendidikan. Dengan adanya penelitian ini hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat saling mempercayai pada Pendidikan anak di indonesia.

Penelitian terdahulu Mariani *et al.* (2024) berfokus pada relasi kuasa dalam karya sastra dengan analisis teks novel, sementara Mulloh dan Abdul (2022) menitikberatkan pada supervisi pendidikan dan peningkatan profesionalitas guru dari sisi manajerial sekolah. Hardiantya (2025) serta Marice dan Taqwa (2020) lebih menyoroti praktik pendisiplinan dan hukuman dalam konteks internal lembaga pendidikan serta dampaknya terhadap perilaku siswa, tanpa mengaitkannya dengan proses kriminalisasi guru di ruang publik. Adapun Darmansyah *et al.* (2023) bersifat konseptual teoretis melalui kajian literatur tentang pemikiran Michel Foucault, tanpa studi kasus empiris. Namun, penelitian ini secara spesifik mengkaji fenomena pelaporan guru yang di polisikan oleh orang tua siswa dalam media sosial (TikTok) sebagai bentuk pergeseran otoritas guru (*shifting teacher authority*), dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Michel Foucault dan data aktual dari pemberitaan serta konten digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, karena berfokus pada pemaknaan fenomena sosial yang terjadi dalam kasus pelaporan guru ke ranah hukum yang dipublikasikan melalui media sosial

TikTok. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan modern (*surveillance*) dan konsep *panopticon* Michel Foucault bekerja dalam membentuk pergeseran otoritas guru (*shifting teacher authority*) di lingkungan pendidikan abad ke-21. Subjek penelitian berupa konten video TikTok, caption, narasi pemberitaan, serta respons yang menyertai kasus pelaporan guru yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan tingkat relevansi, viralitas, keterkaitan dengan isu pendisiplinan, dan keterhubungannya dengan proses pelaporan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital, observasi digital, serta penelusuran literatur pendukung terkait teori Foucault, pendidikan, dan hukum. Observasi digital dilakukan 2 tahun

terakhir. Data dianalisis menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menekankan interpretasi terhadap praktik pengawasan sosial, regulasi hukum, serta implikasinya terhadap perubahan otoritas guru dalam konteks pendidikan modern.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Fenomena pelaporan guru ke ranah hukum yang dipublikasikan melalui media sosial TikTok tentu saja menghebohkan publik dan berdampak ke otoritas guru. Tabel berikut menyajikan rangkuman beberapa kasus pelaporan guru ke ranah hukum yang viral di *platform* TikTok, lengkap dengan akun pengunggah, tautan video, jumlah tayangan, like, komentar dan keterangan kasus yang.

Tabel 1. Kasus Pelaporan Guru pada Platform TikTok

No	Platf om	Topik	Link	Jumlah Tayangan, Komentar, Like	Tangg al terung gah	Tanggal / jam mengak ses	Keterangan
1.	Tikto k @Ria n Faha rdhi	Kasus guru honor er ibu supriy ani di penjar a di duga aniaya murid	https://vt.tiktok.com/ZSPfQcXPj/	Tayangan: 2,1 juta like: 131,5 ribu Komentar: 7.431 ribu	21-10-2024	Tanggal : 15-12-2025/ Jam: 18.50	Guru honorer SDN Baito Konawe Selatan, dilaporkan atas dugaan penganiayaan murid (anak polisi) setelah memberi teguran di sekolah. Kasus tetap berlanjut hingga ia ditetapkan tersangka dan

							ditahan, disertai isu permintaan Rp50 juta serta ajakan publik untuk mengawal dan menuntut keadilan.
2.	Tiktok @Putra Aji Astuti	Kasus Sosok Guru agama di muna dilaporkan ke polisi usai diduga pukul murid pakai sapu lidi	https://vt.tiktok.com/ZSPPApdv3/	Tayangan: 1 jt like: 34,3 ribu Komentar: 790	25-10-2024	Tanggal : 15-12-2025/ Jam: 19.09	Akbar Sarosa, guru honorer di SMKN 1 Taliwang, dilaporkan orang tua murid setelah memberi hukuman memukul telapak tangan dan memukul pundak siswa yang tak cukup parah karena murid tidak ikut salat berjemaah, lalu kasusnya bergulir hingga pengadilan dan memicu aksi solidaritas serta petisi dukungan.
3.	Tiktok @Ari svara Real Account	Kasus guru selawesi Tenggara di penjara lima tahun, pegang jidat murid demam	https://vt.tiktok.com/ZSPPDCfe6/	Tayangan: 229,4 ribu like: 7.216 ribu Komentar: 481	12-07-2025	Tanggal : 15-12-2025/ Jam: 19.33	seorang guru SDN 2 Kendari bernama Mansyur menempelkan/menyentuh jidat siswi yang sedang demam di kelas, namun tindakan itu kemudian dituduhkan sebagai pelecehan dan diproses

							hukum. Perkara berlanjut ke pengadilan hingga keluar putusan yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, sementara kuasa hukum menilai putusan tersebut tidak didukung bukti yang meyakinkan dan memicu protes/dukungan dari banyak pihak.
4.	Tiktok @Bang Milen z	Kasus guru madrasah di demak di denda 25 juta oleh orang tua siswa usai guru menampar siswa, karena siswa melempar sendal hingga mengejek kepala guru	https://vt.tiktok.com/ZSPPDETWY/	Tayangan: 123,9 ribu like: 4.065 ribu Komentar: 190	21-07-2025	Tanggal : 15-12-2025/ Jam: 19.40	seorang guru madrasah di Kabupaten Demak yang menampar murid karena murid melempar sandal sampai mengenai kepala guru, wali murid lalu tidak terima dan menuntut ganti rugi Rp25 juta, kemudian setelah mediasi disepakati denda/ganti rugi sekitar Rp12,5 juta. Peristiwa ini viral di media sosial, dan karena penghasilan guru kecil, banyak pihak

							ikut membantu menggalang dana untuk membayar denda
5.	Tiktok @iyangan garasi topi19	Kasus guru yang dipoliskan dan dituntut 50 juta karena tegur siswa yang tidak mau shalat	https://vt.tiktok.com/ZSPPy2VUb/	Tayangan: 1,2 juta like: 8.724 ribu Komentar: 576	12-10-2023	Tanggal : 15-12-2025/ Jam: 19.59	Guru agama di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang dilaporkan ke polisi karena diduga memukul siswa memakai sapu lidi. Laporan itu kemudian diproses dan guru tersebut dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka.

Tabel tersebut menampilkan dokumentasi konten TikTok yang merekam berbagai kasus kriminalisasi dan konflik antara guru dengan murid maupun orang tua murid, yang digunakan sebagai sumber data dalam analisis penelitian. Setiap entri memuat informasi mengenai platform, akun pengunggah, isu kasus yang mempertanyakan tindakan guru secara hukum, serta respons publik yang tercermin melalui jumlah tayangan, tanda suka, dan komentar. Tingginya tingkat interaksi seperti yang terlihat pada kasus guru honorer Ibu Supriyani dengan jutaan tayangan dan ribuan komentar menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik yang luas dan memicu pembentukan opini kolektif. Pencantuman tanggal unggah dan waktu akses menegaskan bahwa

analisis dilakukan dalam kerangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan penelusuran dinamika produksi dan sirkulasi wacana tentang guru secara berkelanjutan. Secara konseptual, tabel ini memperlihatkan peran TikTok sebagai arena pengawasan sosial digital, di mana praktik pedagogis guru tidak lagi semata-mata dievaluasi dalam lingkup institusi pendidikan, melainkan turut diawasi, dinilai, dan dilegitimasi atau didelegitimasi oleh publik melalui mekanisme viralitas platform. Kondisi ini menguatkan argumen tentang pergeseran otoritas guru dalam relasi kuasa sebagaimana dipahami dalam perspektif Foucauldian di era media sosial.

Hasil Data yang telah diperoleh mengungkapkan bahwa setiap kasus memperoleh perhatian publik yang

besar melalui jumlah tayangan, komentar, serta dukungan dan kontra di ruang digital. Konten mengenai guru honorer Ibu Supriyani yang dipenjara karena dugaan penganiayaan murid memperoleh 2,1 juta tayangan dan memicu ajakan publik untuk mengawal kasus, sementara kasus guru lainnya seperti pemukulan ringan dengan sapu lidi, sentuhan jidat siswa yang kemudian ditafsir sebagai pelecehan, hingga penamparan akibat pelanggaran disiplin juga berujung pada proses hukum, tuntutan denda, bahkan hukuman penjara lima tahun.

Penelitian ini menegaskan adanya pergeseran otoritas guru tindakan disiplin yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari praktik pendidikan kini diposisikan sebagai pelanggaran hukum setelah viral di media sosial. Narasi yang dibangun publik melalui kolom komentar, dukungan, petisi solidaritas, hingga tekanan digital membentuk arena kuasa baru di luar sekolah. Media sosial menjadi ruang pengadilan yang mempercepat pembingkaiannya moral dan hukum sebelum proses berjalan. Dampaknya, posisi guru menjadi rentan, mereka tidak hanya berhadapan dengan institusi hukum, tetapi juga opini publik yang mampu memengaruhi keberlanjutan kasus dan reputasi profesional guru.

Hasil analisis mengungkap bahwa dimensi ekonomi dan psikologis juga muncul kuat. Pada salah satu kasus, guru harus membayar denda hingga belasan juta rupiah dan bergantung pada solidaritas publik karena keterbatasan penghasilan, sementara pada kasus lain, proses

hukum yang panjang dan vonis berat memunculkan kontroversi karena dinilai tidak proporsional dengan fakta peristiwa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa maraknya pelaporan guru di TikTok tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran etik atau disiplin, tetapi merefleksikan perubahan relasi kuasa, redefinisi batas antara disiplin dan kekerasan, serta peran besar media sosial dalam membentuk persepsi keadilan pendidikan di Indonesia saat ini.

Pembahasan

Penelitian oleh Prevost, Duncan, dan Cole (2025) berjudul *TikTok as a Teaching Tool?* meneliti pemanfaatan TikTok sebagai media pembelajaran, khususnya untuk penyampaian materi edukatif berdurasi singkat yang dinilai mampu meningkatkan keterlibatan dan retensi belajar peserta didik serta mendukung profesionalisme guru. Penelitian *Panopticism, Teacher Surveillance and the "Unseen"* yang ditulis oleh Proudfoot, K. Universitas Glasgow (2020) mengkaji keterbatasan penerapan konsep Panopticon Michel Foucault dalam konteks pendidikan modern dan menegaskan perlunya pendekatan pengawasan alternatif seperti *post-panopticism* untuk memahami relasi kuasa terhadap guru. Penelitian berjudul *Unveiling the TikTok Teacher: The Construction of Teacher Identity on TikTok* menelaah bagaimana guru membangun identitas profesional, mengekspresikan praktik pedagogis, serta menjalin relasi edukatif melalui platform TikTok. Selain itu, artikel dalam *American*

Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (2025) yang berjudul *Critiquing the Panopticon Theory in the Digital Surveillance Era* menyoroti keterbatasan metafora Panopticon klasik dalam menjelaskan sistem pengawasan digital yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak aktor. penelitian *Exploring TikTok's Role in K-12 Education: A Mixed-Methods Study of Teachers' Professional Use* mengkaji secara empiris penggunaan TikTok oleh guru jenjang K-12 sebagai sarana berbagi ide pedagogis, kolaborasi profesional, dan inovasi pembelajaran.

Penelitian menunjukkan bahwa TikTok dipahami terutama sebagai ruang pedagogis dan profesional yang produktif bagi guru, namun sekaligus menyingkap ketegangan dengan analisis pergeseran otoritas guru dalam perspektif kekuasaan Michel Foucault. Studi Prevost, Duncan, dan Cole (2025) serta penelitian *Exploring TikTok's Role in K-12 Education* menekankan bahwa TikTok mampu meningkatkan keterlibatan belajar, mendorong inovasi pembelajaran, dan memperkuat profesionalisme guru melalui berbagi praktik pedagogis dan kolaborasi, sementara penelitian *Unveiling the TikTok Teacher* melihat platform ini sebagai ruang konstruksi identitas profesional guru yang lebih otonom dan ekspresif. Penelitian ini memposisikan guru sebagai aktor aktif yang memperoleh legitimasi baru di ruang digital. Sebaliknya, kajian Proudfoot (2020) dan artikel *Critiquing the Panopticon Theory in the Digital Surveillance Era* justru menyoroti

bahwa ruang digital tidak lepas dari relasi kuasa dan mekanisme pengawasan yang kompleks, sehingga otoritas guru berpotensi terfragmentasi oleh logika algoritma, audiens publik, dan penilaian sosial yang terus-menerus. Penelitian bertentangan secara konseptual dengan *Analisis Pergeseran Otoritas Guru dalam Perspektif Teori Kekuasaan Michel Foucault pada Platform TikTok*, karena sementara sebagian studi melihat TikTok sebagai sarana penguatan peran dan profesionalisme guru, perspektif Foucauldian justru menegaskan adanya pergeseran otoritas dari guru ke mekanisme kuasa digital yang lebih subtil dan tersebar, di mana guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga menjadi subjek yang diawasi dan didisiplinkan oleh struktur platform tiktok.

Pemikiran Michel Foucault tentang *Surveillance/Panopticon Theory* abad ke-21 sangat relevan untuk melihat perubahan posisi otoritas guru. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan di masyarakat modern tidak lagi bekerja melalui paksaan langsung, tetapi melalui mekanisme pengawasan yang membuat individu merasa selalu diperhatikan. Dalam situasi seperti ini, orang akan mengontrol perilakunya sendiri karena sadar bahwa setiap tindakan bisa dilihat, dinilai, bahkan dipersoalkan. Pola inilah yang tampak pada dunia pendidikan hari ini, terutama dengan hadirnya media sosial, kamera, serta budaya dokumentasi digital yang membuat setiap tindakan guru terbuka untuk publik.

Dampak yang terjadi otoritas guru yang dulu kuat dan dihormati secara mutlak kini mulai bergeser. Guru tidak lagi hanya menjadi figur utama pengendali disiplin di kelas, tetapi juga menjadi pihak yang ikut diawasi oleh siswa, orang tua, bahkan masyarakat luas. Setiap tindakan mendisiplinkan siswa dapat direkam, disebarluaskan, dan diperdebatkan, sehingga guru sering berada dalam posisi hati-hati, cemas, dan terbatas dalam bertindak. Situasi ini menciptakan ruang di mana kekuasaan tidak hanya berada pada guru, tetapi tersebar ke publik yang berperan sebagai "pengawas" baru.

Teori *Panopticon* Foucault membantu menjelaskan bahwa perubahan otoritas guru bukan semata karena guru melemah, tetapi karena mekanisme pengawasan sosial yang semakin kuat. Guru hidup dalam sistem yang menuntut keterbukaan, kehati-hatian, dan kesesuaian dengan standar publik. Pada satu sisi, ini mendorong transparansi dan perlindungan terhadap siswa. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat membuat guru kehilangan ruang otoritas pedagogisnya, karena rasa "selalu diawasi" membuat keputusan mendisiplinkan siswa tidak lagi hanya berdasar nilai pendidikan, tetapi juga pada ketakutan akan reaksi publik.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pelaporan guru ke ranah hukum melalui media sosial TikTok tidak hanya menjadi kasus individual, tetapi telah membentuk pola sosial baru yang berulang dan

berdampak luas terhadap dunia pendidikan. Viralitas konten, besarnya respons publik, serta keterlibatan media menjadikan media sosial sebagai ruang pengawasan modern yang turut memengaruhi proses hukum dan persepsi masyarakat terhadap profesi guru. Situasi ini selaras dengan konsep *Surveillance/Panopticon* Michel Foucault, di mana mekanisme pengawasan tidak lagi hanya berasal dari institusi formal, tetapi juga dari publik digital yang selalu siap menilai, mengkritik, dan mengontrol.

Penelitian ini menegaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan terjadinya *shifting teacher authority*, di mana otoritas guru sebagai figur pendidik dan pengelola disiplin semakin bergeser dan menjadi rentan. Tindakan pendisiplinan yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan kini dengan cepat diposisikan sebagai pelanggaran hukum ketika masuk ke ranah publik. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum bagi guru, kebijakan disiplin yang jelas, serta rekonstruksi kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar keseimbangan relasi kuasa tetap terjaga tanpa mengabaikan hak anak dan prinsip keadilan dalam Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addina, N & Muh. H. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan DominasiPerspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan*

- Indonesia, 2(4), 196–210.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/fdswm377> (diakses pada tanggal 3 Desember 2025)
- Agheshteh, H., & Mehrpour, S. (2021). Teacher Autonomy and Supervisor Authority: Power Dynamics in Language Teacher Supervision in Iran. *Iranian Journal of Language Teaching Research*, 9(1), 87–106.
<https://doi.org/10.30466/ijltr.2021.120977> (diakses pada tanggal 6 Desember 2025)
- Basyori, S. I. (2025). Peranan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Dunia Pendidikan Modern. *Syntax Idea*, 7(4), 559–564.
<https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i4.12827> (diakses pada tanggal 3 Desember 2025)
- Darmansyah A, A. S., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Sosiologi Kritis Teori Sosiologi Michel Foucault. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 1–8.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5094> (diakses pada tanggal 5 Desember 2025)
- Egunlusi, O. A. (2025). Discipline and control : A Foucauldian perspective on discipline as a tool for creating docile bodies. *Journal of Education*, 100(100), 6–22.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17159/2520-9868/i100a01>
- (diakses pada tanggal 5 Desember 2025)
- Mursalina, S. A., Zulfah, Z., & Nurkolis, N. (2025). Konflik Antara Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan Penegakan Kedisiplinan Sekolah. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(3), 176–185.
<https://doi.org/10.37329/cetta.v8i3.4254> (diakses pada tanggal 6 Desember 2025)
- Pratama, P. A., Budoyo, S., & Maretasari, D. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait Dengan Penerapan Punishment Untuk Mendisiplinkan Siswa. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 6(1), 041–050.
<https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309> (diakses pada tanggal 6 Desember 2025)
- Pratama, R. A. (2021). Pemikiran Foucault Dan Baron: Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Bahasa. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 33–43.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543> (diakses pada tanggal 4 Desember 2025)
- Qosdana, M. F., Muzadi, U. A., & Amry, S. (2025). Analisis Disiplin Tubuh Michel Foucault dalam Kehidupan Santri Pondok Pesantren Muna Falih Murangan Triharjo Sleman. *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*,

- 5(1), 35–50.
<https://doi.org/10.24260/ngaji.v5i1.98> (diakses pada tanggal 5 Desember 2025)
- Siswadi, G. A. (2024). Relasi Kuasa Terhadap Konstruksi Pengetahuan Di Sekolah Perspektif Michel Foucault Dan Refleksi Atas Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 5(1), 1–15.
<https://doi.org/10.25078/sa.v5i1.3405> (diakses pada tanggal 5 Desember 2025)
- Sulistiani, I & Nursiwi, N . 2023. Makna Guru Sebagai Peranan Penting Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Citra Pendidikan*. 3 (3):1261-1268.
<https://doi.org/10.38048/jcp.v3i4.2222> (diakses pada tanggal 5 Desember 2025)
- Usep Suwanjal & Ririn Apriani. (2023). *PERAN GURU PENGERAK DALAM MEWUJUDKAN AKSI NYATA DI SMK N 1 Menggala Tulang Bawang , Indonesia SMA IT Budi Luhur Dente Teladas Tulang Bawang , Indonesia Abstrak PENDAHULUAN Pembelajaran menjadi sebuah komponen dalam sistem pendidikan . Tidak akan baik kua. 5, 257–271.* (diakses pada tanggal 6 Desember 2025)
- Wiggers, M., & Paas, F. (2022). Harsh Physical Discipline and Externalizing Behaviors in Children: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21).
<https://doi.org/10.3390/ijerph192114385> (diakses pada tanggal 6 Desember 2025)
- Yan Du. (2020). The Transformation of Teacher Authority in Schools. *Curriculum and Teaching Methodology*, 2616–2261.
<https://doi.org/10.23977/curtm.2020.030103> (diakses pada tanggal 6 Desember 2025)